



Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)

Journal homepage: ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/j-mae



Struktur modal dan kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur di Indonesia

^{1*}Ahmad Junaidi, ²Ririn Harini, ³Rina Yuniarti, ⁴Ahmad Sumarlan

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Jl. Adam Malik KM 8,5 Sido Mulyo Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38221

*e-mail korespondensi: ahmadjunaidi@umb.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Keywords: <i>capital structure, foreign ownership, tax aggressiveness</i></p>	<p><i>This study aims to determine the effect capital structure and foreign ownership on corporate tax aggressiveness in food and beverage companies listed on the IDX. Tax aggressiveness is the dependent variable The independent variable, while foreign ownership are independent variable. This type of research is a quantitative with secondary data sources obtained from annual report and financial report on the Indonesia Stock Exchange. The population in this study is 30 food and beverage companies listed on the IDX for the 2018-2020. The sample is 27 companies obtained by the purposive sampling method. Data were analyzed using SPSS software version 26. The result showed that capital structure has a negative and significant effect on tax aggressiveness and foreign ownership has a positive and significant effect on tax aggressiveness. To get better research result, further research can add other variables, use companies other than manufacturing, and extend the research period.</i></p>

Info Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci: Struktur Modal, Kepemilikan Asing, Tax Agresivitas</p>	<p>Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh struktur modal dan kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tax agresivitas, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah struktur modal dan kepemilikan asing. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan pada Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian berjumlah 30 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2018 – 2020. Sampel berjumlah 27 perusahaan yang diperoleh dengan metode <i>purposive sampling</i>. sampel Teknik pengambilan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i> dan data dianalisis menggunakan software SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan variabel struktur modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak dan kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax agresivitas. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik, menambah variabel lain yang memiliki kemungkinan pengaruh yang besar, menggunakan perusahaan lain, selain manufaktur dan memperpanjang periode penelitian.</p>



1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi negara dalam menjalankan pemerintahan. Setiap tahunnya 70 sampai 80 persen pengeluaran negara dibiayai dari pajak (Tiong & Rakhman, 2021). Pajak sudah ada sejak lama dari adanya upeti wajib kepada penguasa berupa hasil tanam pada masa kerajaan, masa penjajahan hingga sekarang dengan polanya masing-masing. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Fitriani *et al.*, 2021). Peran pajak dalam kontribusi pendapatan kas negara tidak diikuti dengan realisasi penerimaan pajak yang sebanding. Realisasi penerimaan pajak optimal DJP dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu 2016 sampai dengan 2020 belum mencapai target yang ditetapkan. Selama 4 tahun tersebut, realisasi penerimaan pajak optimal DJP masih dikisaran angka 80%. Tahun 2016 rasio pajak turun dari 9,2% menjadi 9% penerimaan pajak mencapai 81,6%. Pada tahun 2017 rasio pajak turun menjadi 8,5% dengan penerimaan pajak mencapai 89,68%. Tahun 2018 rasio pajak naik tipis menjadi 8,8% dengan penerimaan pajak mencapai 92%, selanjutnya pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2019 dan 2020 rasio pajak kembali turun dikarenakan pandemik covid-19 menjadi 8,4% dan 6,9% dengan nilai realisasi 84,4% dan 89,25% (Laporan Kinerja DJP 2020).

Kendala yang dihadapi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak adalah agresivitas pajak. Agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang memiliki tujuan guna meminimalisir laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, baik dengan cara *tax avoidance* dan *tax evasion* (Kartika & Nurhayati, 2020). Agresivitas pajak perusahaan merupakan suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*). Semakin banyak celah yang digunakan atau semakin besar kemungkinan penghematan yang dilakukan perusahaan maka perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap pajak (Sabna & Wulandari, 2021). Kasus pajak agresif pada perusahaan sudah sering terjadi, salah satunya adalah kasus HSBC Swiss dimana HSBC membantu 106.000 klien di 203 negara untuk menghindari pajak. Nasabah-nasabah tersebut memiliki rekening berjumlah US\$ 118 Miliar atau Rp 1.400 Triliun. Ada 4 hal yang dilakukan oleh HSBC, diantaranya adalah (1) HSBC secara rutin memperbolehkan klien mengambil dana melalui kartu kredit di luar negeri, biasanya dengan mata uang asing yang jarang digunakan, (2) secara agresif memasarkan skema agar klien kaya bias menghindari pajak yang berlaku di Eropa, (3) menyembunyikan rekening “hitam” dari otoritas pajak, (4) membuatkan rekening bagi pelaku kejahatan, pengusaha korup, dan orang berisiko.

Indonesia menggunakan struktur modal yang terkonsentrasi memungkinkan akan menimbulkan konflik kepentingan antara pengendali saham mayoritas, manajemen, dan pengendalian saham minoritas. Pihak asing yang memiliki saham lebih dari 20% disebut dengan pemegang saham pengendali asing. Pemegang saham pengendali asing memiliki


kuasa yang lebih dalam pengambilan keputusan perusahaan yang memungkinkan lebih menguntungkan secara pribadi (Suhartonoputri, 2019). Penelitian ini yang akan dikaji terkait pengaruh struktur modal dan kepemilikan asing. Kurniasih & Hermanto (2020) mengungkapkan bahwa struktur modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Trenggani, 2019) akan tetapi Hutapea & Herawaty (2020) DER memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Putri & Mulyani (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian yang serupa didapatkan oleh Haryono *et al.* (2021) yang menyebutkan bahwa semakin tingginya tingkat kepemilikan saham dari pihak asing maka semakin tinggi pula praktik penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan tersebut. Adanya ketidak konsistenan penelitian terdahulu memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian ulang dengan judul pengaruh struktur modal dan kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak

2. KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS

Struktur modal merupakan penting bagi perusahaan, karena struktur modal merupakan gambaran dari keadaan keuangan perusahaan yang berasal dari pembiayaan dengan penerbitan dan pembauran dari hutang, saham preferen (Ehrhardt & Brigham, 2013). Sihono & Febyansyah (2023) menyatakan bahwa risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan saat ini. Teori struktur modal (*capital structure theory*) diawali oleh penelitian Modigliani & Miller (1963) yang menyatakan bahwa dalam kondisi tidak ada pajak dan biaya transaksi, struktur modal tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya Modigliani & Miller (1963) melonggarkan salah satu asumsinya tentang pajak perseroan bahwa apabila ada pajak perseroan, maka penggunaan utang akan meningkatkan kinerja perusahaan (Haryono *et al.*, 2021). Struktur modal mengacu pada jumlah utang dan/atau ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk mendanai operasinya dan membiayai asetnya. Struktur modal perusahaan biasanya dinyatakan sebagai rasio utang terhadap ekuitas atau utang terhadap modal. Utang dan modal ekuitas digunakan untuk mendanai operasi bisnis, pengeluaran modal, akuisisi, dan investasi lainnya. Ada pengorbanan yang harus dilakukan perusahaan ketika mereka memutuskan apakah akan menggunakan utang atau ekuitas untuk membiayai operasi, dan manajer akan menyeimbangkan keduanya untuk menemukan struktur modal yang optimal. Penelitian Kurniasih & Hermanto (2020) menemukan bahwa struktur modal berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (Putri, 2018). Alfandia (2018) mengungkapkan perusahaan lebih memilih memperbesar hutang daripada modal sendiri karena ada keuntungan penghematan biaya pajak sementara jika menggunakan modal sendiri, biaya hutang akan lebih kecil dan berdampak pada laba yang meningkat sebagai dasar perhitungan pajak

Struktur kepemilikan perusahaan timbul akibat adanya perbandingan jumlah pemilik saham dalam perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, masyarakat luas, pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan tersebut. Salah satunya yaitu struktur kepemilikan asing yang merupakan kepemilikan saham oleh

perorangan atau intitusi asing. Jika sebuah perusahaan memiliki tingkat kepemilikan saham asing yang tinggi, penentuan kebijakan perusahaan dari pihak asing yang mengarah meminimalkan beban tanggungan pajak juga semakin tinggi. Kepemilikan asing adalah kepemilikan dimana sahamnya dimiliki secara pribadi ataupun perusahaan asing. Menurut Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan mengenai penanaman modal asing yang merupakan kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Penelitian yang dilakukan Putri & Mulyani (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian yang serupa didapatkan oleh Haryono *et al.* (2021) yang menyebutkan bahwa semakin tingginya tingkat kepemilikan saham dari pihak asing maka semakin tinggi pula praktik agresivitas pajak yang terjadi di perusahaan tersebut.



Gambar 1
Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan wujud kerangka berpikir yang digunakan sebagai pendekatan dalam pemecahan masalah penelitian. Kerangka penelitian memperlihatkan pengaruh antar variabel. Dari kerangka konseptual di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah

H₁ = Struktur Modal berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

H₂ = Struktur Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif (Berete, 2011) dengan menggunakan analisis regresi (Sugiyono, 2014). Penelitian ini merupakan studi kasus di perusahaan sektor makanan dan minuman di Indonesia. Metode pengambilan sampel adalah *purposive sampling*, yaitu dengan kriteria yang tersedia. Data penelitian diambil dari laporan keuangan dan laporan tahunan di www.idx.co.id dengan periode tahun 2018-2020. Variabel dalam penelitian adalah stuktur modal dan kepemilikan asing sebagai variabel independen serta agresivitas pajak sebagai variabel dependen.

Tabel 1
 Definisi Operasional dan Pengukuran

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
1	Struktur Modal	Jumlah utang dan atau ekuitas yang digunakan perusahaan untuk mendanai kegiatan operasional dan membiayai asetnya	$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$
2	Kepemilikan Asing	Kepemilikan saham yang dimiliki pribadi atau perusahaan asing	$KA = \frac{\text{Kepemilikan Asing}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis data pengaruh struktur modal dan kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 2
 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.649 ^a	.422	.364	.05280

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Tabel 2 menunjukkan bahwa *adjusted R Square* sebesar 0,364 yang berarti bahwa variabel struktur modal dan kepemilikan asing menjelaskan variabel agresivitas pajak sebesar 36,4% dan sisanya sebesar 63,6% dijelaskan variabel lain di luar penelitian ini.

Tabel 3
 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	β	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.094	.015		6.328	.000
Struktur Modal	-.178	.075	-.343	-2.378	.024
Kepemilikan Asing	.109	.036	.436	3.030	.005

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Hasil penelitian menunjukkan sig = 0,05 yang berarti bahwa struktur modal berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan [Haryono et al. \(2021\)](#) yang menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak di Indonesia. Hasil penelitian ini senada dengan penelitian [Solikhin & Slamet \(2022\)](#) yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan terkonsentrasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar modal yang dimiliki perusahaan, maka utang akan semakin turun. Adanya utang akan mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Laba yang semakin rendah berdampak beban pajak yang diterima perusahaan akan semakin berkurang sehingga kemungkinan perusahaan tidak melakukan tindakan agresivitas pajak. Kepemilikan asing berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi saham yang dimiliki oleh pribadi ataupun perusahaan asing berdampak beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin tinggi sehingga kemungkinan perusahaan akan melakukan agresivitas pajak. Keterbatasan penelitian ini adalah (1) Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya sedikit selama 3 tahun yang dihitung pada tahun 2018 – 2020. (2) Penelitian ini memiliki nilai *adjusted R Square* sebesar 36,4% yang berarti kontribusi variabel yang digunakan dalam penelitian ini belum cukup baik dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap agresivitas pajak selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Saran untuk penelitian selanjutnya (1) dapat menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan agresivitas pajak, seperti manajemen laba dan ukuran perusahaan. (2) Memperluas sampel penelitian selain perusahaan manufaktur, seperti perusahaan pertambangan, perusahaan properti dan real estate. (3) Menambah periode penelitian agar hasilnya lebih baik.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Alfandia, N. S. (2018). Pajak dan Struktur Modal Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1).
- Berete, M. (2011). *Relationship Between Corporate Social Responsibility and Financial Performance in the Pharmaceutical Industry*. Walden University.
- Ehrhardt, M. ., & Brigham, E. . (2013). *Corporate Finance: A Focused Approach* (5 edition). Cengage Learning.
- Fitriani, D. N., Djaddang, S., & Suyanto. (2021). Pengaruh Tranfer Pricing, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Intitusiona Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 6. <https://doi.org/10.34005/kinerja.v3i02.1575>
- Haryono, S. A., Fitriany, & Fatima, E. (2021). Pengaruh Struktur Modal Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 4(2), 11–20. <https://doi.org/10.24929/jafis.v2i1.1390>
- Hutapea, I. V. R., & Herawaty, V. (2020). Pengaruh Manajemen Laba, Leverage dan Profitablitas terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke Buku 2: Sosial Dan Humaniora*
- Kartika, A., & Nurhayati, I. (2020). Likuiditas, leverage, profitabilitas dan ukuran perusahaan sebagai predictor agresivitas pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Subsektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018). *Al Tijarah*, 6(3), 121-129.
- Kurniasih, N., & Hermanto, H. (2020). Pengaruh Sales Growth, Leverage, Kualitas Audit Da Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *JCA Ekonomi*, 1(171–179).
- Modigliani, F., & Miller, M. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. *The American Economic Review*, 48(3), 261–297.

- Modigliani, F., & Miller, M. H. (1963). Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: a Correction. *The American Economic Review*, 53(3), 433–443.
- Putri, D. N. (2018). Pengaruh Insentif Manajemen, Koneksi Politik, Struktur Modal dan Kualitas Audit Sebagai Variabel Pemoderasi Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Bank Swasta Nasional.
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1(2), 1–9.
- Sabna, Z. A. A., & Wulandari, S. (2021). Analisis Determinan Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri. *Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 123-141. <https://doi.org/10.30630/jam.v16i2.161>
- Sihono, A., & Febyansyah, A. (2023). Tax Avoidance dan Tax Risk: Peran Moderasi dari Corporate Governance. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 7(1), 1–6.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Suhartonoputri, I. A. (2019). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 346–355. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art43>
- Solikin, A., & Slamet, K. (2022). Pengaruh Koneksi Politik, Struktur Kepemilikan, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 270-283.
- Tiong, K., & Rakhman, F. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019. *Buana Akuntansi*, 6(1).